
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME TRANSFER PRICING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Mastur, Ivan Samsudin
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
mastur@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan pesat perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan ini kerap melakukan transaksi antar afiliasi, yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak, yang merugikan negara. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat pengaturan mengenai mekanisme *transfer pricing* di Indonesia. Penerapan mekanisme transfer pricing di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. tentang mekanisme transfer pricing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing di Indonesia dalam mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan Mekanisme Transfer Pricing dalam UU HPP mengatur mekanisme transfer pricing dengan mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). UU HPP juga mengatur mengenai metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan. Efektivitas pengaturan mekanisme *transfer pricing*: Efektivitas pengaturan mekanisme *transfer pricing* di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman Wajib Pajak yang belum merata, keterbatasan data dan informasi pembanding, serta kesenjangan yuridis yang menyebabkan perbedaan interpretasi.

Kata Kunci: transfer pricing, penggerusan basis pajak, pengalihan laba

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan pesat perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Fenomena ini merupakan hasil dari meningkatnya integrasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas

jangkauan mereka ke pasar internasional.¹ Perusahaan multinasional, dengan entitas yang berada di bawah payung kepemilikan yang sama, kerap melakukan transaksi antar afiliasi. Transaksi ini, yang dikenal sebagai transaksi hubungan istimewa, meliputi pertukaran barang, jasa, maupun aset tak berwujud.² Harga yang disepakati dalam transaksi tersebut, dikenal sebagai harga transfer, menjadi krusial karena dapat mempengaruhi alokasi laba dan beban pajak di masing-masing negara tempat entitas beroperasi. Salah satu tantangan utama dalam transaksi hubungan istimewa adalah potensi terjadinya manipulasi harga transfer. Entitas-entitas yang terafiliasi dapat menetapkan harga yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar, atau yang dikenal dengan istilah *arm's length*. Praktik ini, jika dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, dapat merugikan negara-negara tempat entitas beroperasi.

Perusahaan multinasional memiliki keleluasaan untuk menentukan harga transfer dalam transaksi internal mereka. Harga transfer adalah harga yang disepakati antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa. Manipulasi harga transfer dapat terjadi ketika perusahaan menetapkan harga yang berbeda dari harga pasar atau harga wajar yang seharusnya terjadi antara pihak-pihak independen. Tujuannya bisa beragam, mulai dari meningkatkan laba di satu entitas hingga mengurangi beban pajak di entitas lain.³

Salah satu bentuk manipulasi harga transfer yang merugikan negara adalah pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan induk di Indonesia dapat menjual produk dengan harga rendah ke anak perusahaan di negara *tax heaven*. Dengan harga jual yang rendah, laba di anak perusahaan akan meningkat, sementara laba di Indonesia akan menurun.⁴ Hal ini berdampak pada

¹ Rufaidah, E. (2024). *Dinamika Ekonomi Internasional: Perubahan, Ketidakpastian, dan Peluang di Era Society 5.0*. Indramayu : Penerbit Adab. Hlm. 49.

² Putrawan, G. R. S. (2018). *Tax Avoidance Dalam Bentuk Base Erosion and Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

³ Amir, A., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2009). *Buku: Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya*. Hlm. 39.

⁴ Wijayanta, B., & Widyaningsih, A. (2007). *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta : PT Grafindo Media Pratama. Hlm. 56.

berkurangnya Penghasilan Kena Pajak di Indonesia. Selain pengalihan laba, manipulasi harga transfer juga dapat dilakukan untuk mengalihkan beban biaya. Perusahaan dapat meningkatkan biaya di entitas yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Peningkatan biaya ini akan mengurangi laba di entitas tersebut, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar. Di sisi lain, entitas di negara dengan tarif pajak rendah dapat menikmati laba yang lebih besar.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia. UU ini disahkan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam UU HPP adalah mekanisme *transfer pricing*, yang dirancang untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Transfer pricing merujuk pada penetapan harga transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara entitas-entitas yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam konteks globalisasi, praktik *transfer pricing* menjadi perhatian utama otoritas pajak di berbagai negara.⁵ Perusahaan multinasional memiliki insentif untuk memanipulasi harga transaksi antar afiliasi mereka untuk mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan. Praktik ini dapat menggerus basis pajak di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi dan merugikan penerimaan negara.

UU HPP hadir untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme *transfer pricing* yang komprehensif.⁶ Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan harga wajar, yaitu harga yang seharusnya terjadi seandainya transaksi tersebut

⁵ Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). *Buku Ajar Pajak Dan Tata Kelolah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 67.

⁶ Irfan, R. M., Suarda, I. G. W., & Wildana, D. T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(2), hlm. 199-215.

dilakukan antara pihak-pihak yang independen. Dengan menerapkan prinsip harga wajar, diharapkan penerimaan pajak di Indonesia dapat dioptimalkan dan praktik penghindaran pajak melalui manipulasi *transfer pricing* dapat diminimalisir. Berikut dasar hukum pengaturan *transfer pricing* dalam UU HPP:

Pasal 18 ayat (3) UU HPP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal. Hal ini dilakukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya. Penentuan kembali tersebut harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Pasal 18 ayat (4) UU HPP mengatur mengenai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain. Aturan ini juga berlaku terhadap hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang terakhir disebut.
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pasal 32C UU HPP mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penerapan harga wajar dalam transaksi *transfer pricing* merupakan amanat dari prinsip *arm's length*, yang telah menjadi standar internasional dalam pengaturan *transfer pricing*. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus diperlakukan seolah-olah mereka adalah pihak-pihak yang independen. Dengan demikian, harga transaksi harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh hubungan

khusus antara entitas-entitas tersebut.⁷ Dalam UU HPP, prinsip *arm's length* diimplementasikan melalui adopsi pedoman *OECD Transfer Pricing Guidelines* yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pedoman ini memuat prinsip-prinsip dan metode-metode yang diakui secara internasional dalam penentuan harga wajar transaksi. Dengan mengacu pada pedoman OECD, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menyelaraskan sistem perpajakannya dengan standar internasional dan menciptakan iklim investasi yang lebih adil dan transparan. Penerapan mekanisme *transfer pricing* yang efektif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. UU HPP juga mengatur mengenai kewajiban dokumentasi *transfer pricing*, yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memiliki dan menyimpan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip *arm's length*. Dokumentasi ini menjadi alat bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan *transfer pricing*.

Meskipun UU HPP telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengaturan *transfer pricing* di Indonesia, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan *transfer pricing*, keterbatasan data dan informasi pembanding, serta potensi perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak merupakan beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas mekanisme ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya berkelanjutan dari pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai *transfer pricing*, serta mengembangkan basis data dan metodologi yang lebih komprehensif untuk mendukung penerapan prinsip *arm's length*. *OECD Transfer Pricing Guidelines* menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan mengevaluasi transaksi lintas batas yang melibatkan perusahaan multinasional. Pedoman ini menguraikan berbagai metode yang

⁷ Irfan, R. M., Suarda, I. G. W., & Wildana, D. T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(2), hlm. 199-215.

dapat digunakan untuk menentukan harga wajar, yang dikategorikan menjadi dua jenis utama: metode tradisional dan metode transaksional. Metode tradisional meliputi *Comparable Uncontrolled Price (CUP) method*, *Resale Price method*, dan *Cost Plus method*, yang didasarkan pada perbandingan langsung dengan transaksi sebanding antara pihak-pihak independen.⁸

Di sisi lain, metode transaksional berfokus pada analisis profitabilitas dari transaksi yang dilakukan. Metode-metode ini, seperti *Profit Split method* dan *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, digunakan ketika metode tradisional tidak dapat diterapkan karena kurangnya data pembanding yang sebanding. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada karakteristik transaksi, ketersediaan data, dan kondisi spesifik dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Fenomena *transfer pricing* menjadi perhatian serius dalam dunia perpajakan global, terutama di Indonesia. Meskipun telah diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penerapan mekanisme *transfer pricing* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif jenis penelitian perundang-undangan. Metode ini akan difokuskan pada peninjauan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Penulis akan meninjau dan menganalisis UU No. 7 Tahun 2021 serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan mekanisme *transfer pricing* di Indonesia.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan akan berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

⁸ Fitriandi, P. (2022). *Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*. PKN STAN Press. Hlm. 64.

bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara induktif dan interpretatif. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan akan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme *transfer pricing* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Pengaturan *transfer pricing* di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Pada tahun 2021, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memuat perubahan terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai dasar hukum utama pengaturan *transfer pricing*. UU HPP memuat ketentuan-ketentuan yang lebih komprehensif dan sejalan dengan perkembangan standar internasional, termasuk panduan *OECD*. Beberapa poin penting dalam pengaturan *transfer pricing* di Indonesia berdasarkan UU HPP antara lain:

- 1) **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.** Transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- 2) **Metode Penentuan Harga Transfer.** UU HPP mengatur lima metode penentuan harga transfer yang dapat digunakan, yaitu:
 - a) Metode Perbandingan Harga Bebas (*Comparable Uncontrolled Price Method/CUP*).
 - b) Metode Harga Jual Kembali (*Resale Price Method*).
 - c) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*).
 - d) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*).
 - e) Metode Margin Transaksional Bersih (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).
- 3) **Dokumentasi *Transfer Pricing*.** Wajib Pajak diharuskan untuk membuat dokumentasi *transfer pricing* yang lengkap dan memadai.

- 4) **Kewajiban Pemberitahuan.** Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 5) **Pengawasan dan Pemeriksaan.** Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menerapkan ketentuan *transfer pricing*.
- 6) **Sanksi.** Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan *transfer pricing* dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana.

Salah satu hal penting dalam *transfer pricing* adalah prinsip kewajaran, **Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha** merupakan landasan utama dalam pengaturan *transfer pricing* di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk dilakukan dengan harga atau nilai yang sama seperti jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang independen. Dengan kata lain, transaksi tersebut harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, tanpa adanya pengaruh dari hubungan istimewa yang ada.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam *transfer pricing* diatur dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**. Pasal 18 ayat (3) UU HPP menyatakan:

"Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan Wajib Pajak lain yang mempunyai hubungan istimewa, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang pajak yang seharusnya terutang berdasarkan penghasilan atau laba dan harga transfer yang wajar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha."

Selain itu, prinsip ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penentuan Harga Transfer yang diubah dengan PMK No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Dalam penerapannya, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diimplementasikan melalui

metode penentuan harga transfer. UU HPP dan PMK 22/PMK.03/2020 mengatur lima metode penentuan harga transfer yang dapat digunakan, yaitu:⁹

1. Metode Perbandingan Harga Bebas (*Comparable Uncontrolled Price Method/CUP*)

Metode CUP membandingkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga transaksi yang sama antara pihak-pihak yang independen. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling akurat, namun sulit untuk diterapkan karena sulitnya menemukan transaksi pembanding yang benar-benar sebanding.

2. Metode Harga Jual Kembali (*Resale Price Method*)

Metode ini digunakan untuk menentukan harga transfer barang yang dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan kemudian dijual kembali kepada pihak independen. Harga transfer ditentukan dengan mengurangi margin keuntungan yang wajar dari harga jual kepada pihak independen.

3. Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini digunakan untuk menentukan harga transfer barang atau jasa yang diproduksi atau diberikan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan yang wajar terhadap biaya produksi atau pemberian jasa.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*)

Metode ini digunakan untuk menentukan pembagian laba antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang melakukan kegiatan usaha bersama. Laba dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan usaha tersebut.

5. Metode Margin Transaksional Bersih (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini membandingkan margin keuntungan operasional dari transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan margin keuntungan

⁹ Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?-. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252.

operasional dari transaksi yang sebanding yang dilakukan oleh pihak-pihak yang independen.

Pemilihan metode penentuan harga transfer harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

- 1) Karakteristik barang atau jasa yang ditransaksikan.
- 2) Fungsi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 3) Ketersediaan data dan informasi pembanding.

Wajib Pajak harus dapat memberikan justifikasi atas pemilihan metode yang digunakan dan menunjukkan bahwa metode tersebut menghasilkan harga transfer yang wajar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Untuk mendukung penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat dokumentasi *transfer pricing*. Dokumentasi ini harus memuat informasi yang lengkap dan memadai mengenai transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk:

- 1) Profil Wajib Pajak dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- 2) Analisis transaksi dan fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 3) Metode penentuan harga transfer yang digunakan dan justifikasi atas pemilihan metode tersebut.
- 4) Data dan informasi pembanding yang digunakan dalam analisis *transfer pricing*.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan prinsip fundamental dalam pengaturan *transfer pricing* di Indonesia. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik manipulasi harga transfer yang dapat merugikan negara. UU HPP dan PMK 22/PMK.03/2020 mengatur metode penentuan harga transfer dan kewajiban dokumentasi *transfer pricing* untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan tidak merugikan negara. Wajib Pajak harus memahami dan mematuhi ketentuan *transfer pricing* untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana yang dapat dikenakan.

2. Efektivitas pengaturan mekanisme *transfer pricing* di Indonesia dalam mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba

Penggunaan *transfer pricing* oleh pengusaha di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, *transfer pricing* merupakan alat yang sah dan legal bagi perusahaan multinasional untuk mengelola beban pajak secara global. Namun, di sisi lain, *transfer pricing* juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan penghindaran pajak, yang merugikan penerimaan negara.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan isu yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data yang diterima Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari Direktorat Jenderal Pajak dari 1400 wajib pajak yang berafiliasi di Indonesia 292 diantaranya terlibat *transfer pricing*.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* cukup banyak digunakan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya investasi asing langsung (FDI) di Indonesia, yang menciptakan lebih banyak peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan transaksi afiliasi.

Menurut Fadilah, Beberapa faktor yang mendorong maraknya praktik *transfer pricing* di Indonesia antara lain:¹¹

- 1) **Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan:** Semakin terbukanya pasar global dan liberalisasi perdagangan telah memfasilitasi perusahaan multinasional untuk melakukan ekspansi bisnis dan membangun jaringan produksi dan distribusi di berbagai negara.
- 2) **Perbedaan Tarif Pajak:** Perbedaan tarif pajak antar negara menciptakan insentif bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui manipulasi harga transfer.
- 3) **Kompleksitas Regulasi:** Regulasi *transfer pricing* yang kompleks dan multi-interpretasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

¹⁰ Data BPKP, Transfer Pricing Tahun 2016 – 2020.

¹¹ Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.

- 4) **Keterbatasan Pengawasan:** Keterbatasan sumber daya dan kapasitas otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan *transfer pricing* memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penggunaan *transfer pricing* diperbolehkan selama mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang sah dan legal, seperti efisiensi pajak, peningkatan daya saing, dan manajemen arus kas. Namun, *transfer pricing* tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan manipulasi laporan keuangan.¹² Meskipun UU HPP telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*, Menurut Setiawan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:¹³

- 1) **Kompleksitas Transaksi:** Transaksi afiliasi seringkali kompleks dan melibatkan berbagai jenis barang, jasa, atau aset tidak berwujud, sehingga sulit untuk dianalisis.
- 2) **Keterbatasan Data dan Informasi:** Data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis *transfer pricing* seringkali sulit untuk diperoleh.
- 3) **Perbedaan Interpretasi:** Masih terdapat perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam penerapan ketentuan *transfer pricing*.
- 4) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Otoritas pajak memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang *transfer pricing*, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara efektif.

Beberapa indikasi menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan *transfer pricing* di Indonesia belum optimal.¹⁴

¹² Gunawan, E. (2019). Keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Law Review*, 19(2), 142-169.

¹³ Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, hlm. 77..

¹⁴ *Ibid.* hlm. 80.

- 1) **Tingginya Sengketa Pajak:** Jumlah sengketa pajak terkait *transfer pricing* yang diajukan ke pengadilan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.
- 2) **Rendahnya Tingkat Keberhasilan DJP:** Tingkat keberhasilan DJP dalam memenangkan sengketa pajak *transfer pricing*.
- 3) **Kerugian Pajak yang Signifikan:** *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak, termasuk melalui *transfer pricing*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani praktik *transfer pricing* yang agresif, antara lain:¹⁵

- 1) **Penguatan Regulasi:** UU HPP telah memperkuat regulasi *transfer pricing* di Indonesia, dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang tertuang dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*.
- 2) **Peningkatan Kapasitas:** DJP terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang *transfer pricing* melalui pelatihan dan pendidikan.
- 3) **Kerjasama Internasional:** Indonesia aktif dalam forum internasional, seperti OECD dan G20, untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan dan penanganan praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan transfer pricing di Indonesia. Pengaturan transfer pricing dalam UU HPP meliputi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, kewajiban pemberitahuan, pengawasan dan pemeriksaan, serta sanksi. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mengharuskan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan harga yang sama seperti layaknya transaksi antara pihak-pihak yang independen. Efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing dalam mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba masih

¹⁵ *Ibid.* hlm. 89.

menjadi pertanyaan. Meskipun UU HPP telah memperkuat regulasi transfer pricing di Indonesia, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan transfer pricing belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.
- Fitriandi, P. (2022). *Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*. PKN STAN Press.
- Gunawan, E. (2019). Keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Law Review*, 19(2), 142-169.
- Irfan, R. M., Suarda, I. G. W., & Wildana, D. T. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(2), 199–215.
- Putrawan, G. R. S. (2018). *Tax Avoidance Dalam Bentuk Base Erosion and Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional*. Disertasi, Universitas Brawijaya.
- Rigby Bangun, E. (2022). Cross-Border Transfer Pricing sebagai Tindakan Tax Avoidance. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 39–59.
- Rufaidah, E. (2024). *Dinamika Ekonomi Internasional: Perubahan, Ketidakpastian, dan Peluang di Era Society 5.0*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). *Buku Ajar Pajak dan Tata Kelolah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, 77-85.
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?-. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252.
- Wijayanta, B., & Widyaningsih, A. (2007). *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama..